

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber kas negara adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber kas negara terbesar dan utama untuk menambah pemasukan kas negara. Pajak adalah sumber penerimaan negara paling besar yang dikumpulkan dari para wajib pajak. Pendapatan dari pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah dan juga membiayai pembangunan nasional. Dengan begitu maka fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara pemasukan negara dan pengeluaran negara.

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Selanjutnya menurut Prof. Dr. PJA Andriani, pajak merupakan iuran atau pungutan masyarakat kepada Negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara (Pendidikan.co.id, 2018).

Dalam sistem perpajakan di Indonesia menjelaskan bahwa kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan nilai pajak yang harus dibayarkan terletak pada wajib pajak bukan fiskus. Fiskus atau Aparatur pajak atau Pejabat Pajak adalah orang yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak atau iuran pada wajib pajak. Fiskus berasal dari bahasa Latin yang berarti keranjang berisi uang atau kantong uang. Pajak yang dipungut oleh Fiskus, nantinya akan digunakan untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional juga membantu penyelenggaraan pemerintahan. Yang termasuk fiskus atau pejabat pajak yang berwenang diantaranya Direktur Jendral Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pelajaran.co.id, 2018).

Kewajiban Fiskus untuk membina wajib pajak merupakan satu kewajiban yang sangat penting sekalipun sistem perpajakan yang dipakai sekarang adalah sistem *self-assessment*. Dengan demikian suksesnya penerimaan pajak antara lain juga ditentukan melalui pembinaan yang dilakukan oleh Fiskus. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain pemberian penyuluhan ketentuan perpajakan terbaru, pemberian pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

Dalam sistem *self-assessment* kewajiban Wajib Pajak (WP) harus bisa menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang telah disetor sesuai Undang- Undang Perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak atau sering dikenal dengan WP merupakan individu atau orang atau suatu badan usaha yang merupakan subyek pajak yang menurut peraturan perundang-undangan dalam hal perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk di dalamnya pemotong pajak atau pemungut pajak tertentu. Wajib pajak ini adalah kewajiban setiap orang khususnya orang Indonesia yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.

Terdapat 2 jenis wajib pajak menurut Undang- Undang Perpajakan yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Wajib Pajak pribadi adalah wajib pajak pribadi yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha, wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas serta wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan. WP badan adalah Wajib Pajak Badan ini dibayarkan oleh badan usaha milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD dan juga Badan usaha milik swasta seperti PT, CV, Lembaga maupun Yayasan (Artiini.com, 2016).

Terkait penerimaan pajak yang menjadi pemasukan negara di tahun 2018 telah mencapai Rp.1.618,1 triliun. Penerimaan pajak tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 9,9% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp1.472,7 triliun. Dari penerimaan perpajakan tersebut Direktorat Jendral Pajak sendiri mengemban amanah sebesar Rp 1.385,9 Triliun, sedangkan penerimaan dari cukai (DJBC – Direktorat Jenderal Bea Cukai) sebesar Rp194,1 triliun dari target penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak tersebut baru mencapai 91% dari target yang ditetapkan, sehingga masih dibutuhkan usaha yang lebih keras dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun pembayaran pajak dari wajib pajak yang ada di Indonesia (DJP, 2019).

Dari total penerimaan negara yang bersumber dari pajak di tahun 2018, yang paling besar adalah Pajak Penghasilan (PPH) yaitu sebesar Rp 1.315,51 miliar (APBN Kita, 2018). Salah satu pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak adalah PPh Pasal 21 dimana akan dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak badan dan pribadi. PPh pasal 21 merupakan suatu pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan/jabatan, kegiatan yang dilakukan maupun jasa oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri (Online Pajak, 2016).

Dalam Undang- Undang Perpajakan no 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa obyek yang dikenakan pajak terkait PPh pasal 21 adalah pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, dimana nilai yang dibayarkan dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Oleh karena itu kebenaran nilai pajak yang dibayarkan sangat tergantung oleh wajib pajak dan atau perusahaan pemberi kerja (Pajak Bro, 2014).

Salah satu perusahaan yang memiliki banyak karyawan yang merupakan wajib pajak pribadi adalah PT. Depriwangga Om. PT. Depriwangga Om adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang *Operation and Maintenance Services* yang memberikan fasilitas pelayanan kepada perusahaan minyak dan gas bumi yang berlokasi di daerah Jakarta Selatan. PT. Depriwangga Om memiliki beberapa karyawan yang merupakan wajib pajak pribadi yang penghasilannya telah dikenakan pajak PPh pasal 21.

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan karyawan PT. Depriwangga Om atas PPh pasal 21 dilakukan oleh bagian keuangan dan pajak. Bagian pajaklah yang akan menghitung nilai PPh Pasal 21 atas setiap karyawan dan membayarkan ke kas Negara, atas nilai PPh pasal 21 karyawan yang telah dipotong tersebut perusahaan akan menerbitkan bukti potong. Kewajiban karyawan PT. Depriwangga Om sebagai wajib pajak (WP) pribadi yaitu melaporkan nilai pajak yang sudah dipotong sesuai bukti potong yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang dikirimkan ke kantor pajak setiap tahun.

Kebenaran nilai pajak PPh pasal 21 wajib pajak pribadi karyawan PT. Depriwangga

Om yang dibayarkan setiap tahun tergantung dari perhitungan yang dilakukan oleh bagian keuangan dan pajak, dimana karyawan di bagian tersebut kurang memahami terkait undang-undang dan peraturan perpajakan. Selain itu dalam proses perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong atas setiap karyawan masih dilakukan secara manual dimana masih menggunakan perhitungan excel atau belum secara sistem yang terintegrasi sehingga beresiko terjadi kesalahan hitung, tidak *up date* terutama untuk kondisi wajib pajak misalnya terkait PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru.

Terdapat 3 metode untuk menghitung pajak penghasilan PPh Pasal 21 karyawan yaitu: metode *gross*, *nett*, dan *gross up*. Ketiga metode tersebut digunakan untuk mengetahui besaran pajak penghasilan PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawan. Metode *net* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawan, sehingga penghasilan yang diterima karyawan bersih dari potongan pajak PPh pasal 21. Metode *gross* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan terhutang yang harus dibayar. Sedangkan metode *gross up* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya namun dapat ditutup dengan pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan sehingga nilai *take homepay* yang diterima lebih besar.

PT Depriwangga Om menerapkan metode *gross* dalam perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 karyawannya dimana karyawan masih menanggung sendiri pajak penghasilannya dan belum ada tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawannya seperti pada metode *gross up*. Belum diterapkannya metode *gross up* di PT Depriwangga Om karena perusahaan belum memahami bahwa penerapan metode *gross up* dalam perhitungan pajak PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan sebagai salah satu strategi *tax planning* perusahaan.

Upaya meminimalkan beban pajak atau biasa disebut *tax planning* dapat dilakukan salah satunya dengan merencanakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Perencanaan pajak atau *tax planning* dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah- celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi- sanksi perpajakan. Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang kecil yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan bukan sama sekali karena penyelundupan yang tidak dapat diterima oleh fiskus (Ruchjana, 2008).

Menurut Pohan (2011: 91) perencanaan pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan PPh pasal 21. Salah satu metode perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yaitu metode *gross up*. Metode *gross up* merupakan pemberian tunjangan pajak kepada karyawan, dimana nilai tunjangan pajak tersebut sama dengan jumlah PPh pasal 21 terhutang yang harus dibayar karyawan. Penerapan metode *gross up* tidak hanya memberikan manfaat bagi karyawan karena menambah penghasilan bruto dan penghasilan yang diterima lebih besar, sementara bagi perusahaan tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan dapat dibebankan sebagai biaya- biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto saat penghitungan pajak penghasilan badan (*deductible expenses*), sehingga dapat mengurangi nilai pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Adanya *gap competency* karyawan di bagian pajak serta perhitungan nilai pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang masih menggunakan *excell* beresiko adanya kesalahan dalam perhitungan pajak yang sudah dibayarkan. Selain itu belum diterapkannya metode *gross up* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan “PT. Depriwangga Om” maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERHITUNGAN DAN PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PT. DEPRIWANGGA OM DENGAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS UP*”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 karyawan tetap “PT. Depriwangga Om” telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Bagaimanakah perbandingan pajak penghasilan pasal 21 karyawan “PT. Depriwangga Om” dengan menggunakan metode *gross up*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 karyawan tetap “PT. Depriwangga Om” telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui perbandingan pajak penghasilan pasal 21 karyawan “PT. Depriwangga Om” dengan menggunakan metode *gross up*.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi berkenaan dengan penghitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 karyawan.

a. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait analisis penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Pribadi dengan metode *gross up*.